

# **PERATURAN KEPALA DESA**

**NOMOR : 03 Tahun 2023**



## **TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( LPPD ) TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA AUR DURI  
KECAMATAN PONDOK TINGGI  
KOTA SUNGAI PENUH PROPINSI JAMBI**



**PERATURAN KEPALA DESA AUR DURI  
KECAMATAN PONDOK TINGGI  
KOTA SUNGAI PENUH PROPINSI JAMBI**

**NOMOR : 03 Tahun 2023**

**TENTANG**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
( LPPD )  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA AUR DURI**

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 yang berbunyi “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala dDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 1, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) untuk Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);\
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang



Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 05);
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 06);
12. Peraturan Desa Aur Duri Nomor 08 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Desa Aur Duri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Aur Duri Tahun Anggaran 2022 (Lembaran desa Aur Duri Tahun 2022 Nomor 08);
13. Peraturan Desa Aur Duri Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Aur Duri Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Aur Duri Tahun 2022 Nomor );



14. Peraturan Desa Aur Duri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2021-2025; (Lembaran Desa Aur Duri Tahun 2020 Nomor 01);

**KEPALA DESA AUR DURI**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Aur Duri Tahun Anggaran 2022**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PASAL 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas



dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.



## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **PASAL 2**

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Peraturan Kepala Desa ini didukung oleh beberapa lampiran yang mengatur tentang :
  - a. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
  - c. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
  - d. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh;

#### **PASAL 3**

- (1) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud



pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- (3) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang:
  - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
    1. Pendapatan Desa.
    2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
      - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
      - b) Bidang Pembangunan;
      - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
      - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
      - e) Bidang Tak Terduga;
      - f) Jumlah Belanja; dan
      - g) Surplus/Defisit.
    3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
      - a) Penerimaan Pembiayaan ;
      - b) Pengeluaran Pembiayaan ; dan
      - c) Selisih Pembiayaan.
  - d. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala desa ini.



(5) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat rincian tentang:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### **PASAL 4**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember. Lampiran yang dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala desa ini.

#### **PASAL 5**

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL 6**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini guna untuk mempertanggung jawabkan Penyelenggaraan Pemerintahan ,Pembangunan dan Kemasyarakatan.

**PASAL 7**


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di: Aur Duri  
Pada Tanggal: Januari 2023

  
**(HENDRI FETRIA NALDI)**

Diundangkan di : Aur Duri  
pada tanggal : Januari 2023

SEKRETARIS DESA AUR DURI,



**MONA SEPTINA, S.Pt**

LEMBARAN DESA AUR DURI TAHUN 2023 NOMOR 03